

## PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

**Pembanding**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kuningan, semula Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Kuningan, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada H. Sahuri, S.H, advokat, berkantor di Jalan Marmagati Nomor 12 RT.07 RW.03 Dusun Kaliwon Desa Kaliaren Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 787/Adv/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA Kng. tanggal 25 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan 26 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxx**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**xxx**) di muka sidang Pengadilan Agama Kuningan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon;
  - a. mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b. nafkah iddah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

#### **Dalam Rekonvensi**

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

#### **Dalam Konvensi/Rekonvensi**

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Kuningan tersebut kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Januari 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Kng. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan tanggal 31 Januari 2017. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 08 Februari 2017;

Bahwa, Termohon/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kuningan pada tanggal 07 Februari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **Dalam Konvensi :**

1. Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sangat keliru karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa para saksi Pemohon telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Keterangan para saksi tersebut telah Termohon sangkal dalam persidangan tingkat pertama bahwa kedua belah pihak belum pernah didamaikan oleh para saksi;

2. Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama telah keliru meyakini keterangan para saksi dari Pemohon, karena tidak mungkin para saksi dapat mengetahui langsung rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon berumah tangga di Desa Sumbakeling, Kecamatan Pancalang sementara para saksi bertempat tinggal sangat jauh yaitu di Desa Cikadu, Kecamatan Nusaherang. Faktanya Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dari Desa Sumbakeling ke Desa Cikadu dan sampai sekarang bertempat tinggal di Desa Cikadu, artinya jika benar ada permasalahan maka itu terjadi di Desa Sumbakeling;
3. Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari Termohon yang menyatakan masih sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

**Dalam Rekonvensi :**

1. Bahwa Termohon keberatan atas putusan majelis hakim tingkat pertama karena putusan tersebut kurang berdasarkan asas keadilan;
2. Bahwa karena Termohon telah melayani Pemohon selama 29 tahun, maka layak apabila Termohon menuntut mut'ah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Bahwa untuk nafkah iddah, makan dan minum, selayaknya perhari Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) maka untuk nafkah iddah selama 100 hari adalah  $100 \times \text{Rp}75.000,00 = \text{Rp}7.500.000,00$  (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa selama berpisah 7 bulan, sejak Agustus 2016 sampai dengan Februari 2017, Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, maka Termohon menuntut nafkah yang belum dibayar sebesar 7 (tujuh) bulan atau  $210 \text{ hari} \times \text{Rp}7.500.000,00 = \text{Rp}15.750.000,00$  (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 09 Februari 2017 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA Kng. tanggal 09 Februari 2017;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Kng. tanggal 16 Februari 2017 Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;

Bahwa berdasarkan Akta *Inzage* tanggal 27 Februari 2017 Termohon/ Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Kng. tanggal 28 Februari 2017 Pemohon/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, meskipun sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Kng. tanggal 24 Februari 2017 kepadanya telah diberitahukan untuk itu;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 Maret 2017 dengan Register Nomor 0064/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan dengan Surat Nomor W10-A/0756/Hk.05/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Kng., tanggal 25 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan 26 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, dan Memori Banding Pembanding, majelis hakim tingkat banding memberikan

pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon beserta alasan-alasannya, majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa

kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh majelis hakim tingkat banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a-quo*, karena pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, namun demikian majelis hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Termohon Konvensi/Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Pembanding di dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) menyatakan majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa para saksi Pemohon telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Keterangan para saksi tersebut telah Termohon sangkal dalam persidangan tingkat pertama bahwa kedua belah pihak belum pernah didamaikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pada dasarnya tidak ada keharusan menurut hukum para saksi untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperperkara. Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang diwajibkan adalah upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator, sehingga dengan demikian tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan apakah para saksi Pemohon telah mendamaikan kedua belah pihak ataukah belum. Demikian juga keberatan Pembanding sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari Termohon yang menyatakan masih sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding di dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) menyatakan bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama telah keliru karena meyakini keterangan para saksi dari Pemohon yang menyatakan mengetahui langsung rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, tidak mungkin para saksi dapat mengetahui langsung rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon berumah tangga di Desa Sumbakeling Kecamatan Pancalang, sementara para saksi bertempat tinggal sangat jauh yaitu di Desa Cikadu, Kecamatan Nusaherang;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang dinyatakan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi adalah merupakan kesimpulan, sedangkan peristiwa yang diketahui oleh para saksi secara langsung adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) bulan, Pemohon bertempat tinggal di Desa Cikadu Kecamatan Nusaherang, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Desa Sumbakeling, Kecamatan Pancalang;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang halaman 9 (sembilan) dan termuat pula dalam putusan pengadilan tingkat pertama pada halaman 4 (empat) menyatakan bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sekitar bulan September 2015, yang Termohon rasakan ketidak harmonisan itu terjadi sejak awal menikah, akan tetapi Termohon selalu berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Dari jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan bahwa Termohon telah mengakui atau membenarkan bahwa rumah tangganya bersama Pemohon memang benar tidak harmonis;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan jawaban Termohon sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;
- Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriyyah*, ikatan

antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun mereka sama-sama bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan dan telah mempunyai rumah tinggal bersama di Desa Sumbakeling, Kecamatan Pancalang, namun ternyata sudah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) bulan mereka tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

- Bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi antara keduanya, patut diduga bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 01 Januari 1988, dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh majelis hakim tingkat pertama di depan persidangan maupun upaya perdamaian melalui Mediator ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah



terbukti, oleh karena itu maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 juncto Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kuningan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaherang, yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancalang, yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiracan, Kabupaten Kuningan, yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan, selambat-lambatnya 30 hari sejak ikrar talak diucapkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan majelis hakim tingkat pertama pada diktum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon *mut'ah* berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa mengenai *mut'ah* dan nafkah iddah serta nafkah lampau telah digugat oleh Termohon dalam gugatan rekonvensi, oleh karena itu maka sepanjang berkaitan dengan hal-hal yang digugat dalam gugatan rekonvensi akan dipertimbangkan dalam bagian rekonvensi sebagaimana diuraikan di bawah ini;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu untuk memudahkan penyebutan posisi para pihak dalam rekonvensi ini, maka yang dahulu Termohon/

Pembanding sekarang *Penggugat/Pembanding*, dan yang dahulu Pemohon/  
Terbanding sekarang *Tergugat/Terbanding*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Mut'ah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- b. Nafkah lampau sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- c. Nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding tersebut. Untuk itu majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut pada bagian rekonvensi pada pokoknya menyatakan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang menetapkan mut'ah untuk Pembanding sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menolak gugatan nafkah lampau adalah putusan yang kurang berdasar asas keadilan karena Penggugat/Pembanding telah melayani Tergugat/Terbanding selama 29 (dua puluh sembilan) tahun, dan tidak sesuai dengan kebutuhan makan dan minum sehari-hari secara layak yang diperhitungkan perhari adalah sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah yang layak baik berupa uang atau benda kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhuf*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama berdasarkan keterangan kedua belah pihak bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pernah hidup rukun selama kurang lebih 28 (dua puluh delapan tahun) dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), oleh karena itu maka sudah sepatutnya Tergugat/Terbanding dibebani kewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat/Pembanding. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bugyah hal 214, yang diambil sebagai pendapat majlis hakim, yang berbunyi:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت باننا أوجعية

*“Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq bain atau raji wajib diberi mut'ah”;*

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi :

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد

انتهاء العدة

*“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”;*

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayaan dan perlu dipertimbangkan pula sudah berapa lama Penggugat/Pembanding mendampingi Tergugat/Terbanding di dalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula dengan kemampuan atau penghasilan Tergugat/Terbanding sebagai seorang pensiunan pegawai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Tergugat/Terbanding yang tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat/Pembanding bahwa gaji Tergugat/Terbanding sebagai pensiunan perbulan adalah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), meskipun menurut Tergugat/Terbanding dari jumlah gaji tersebut habis dipergunakan untuk biaya makan sehari-hari, untuk berobat dan kebutuhan lain-lain, namun akan dirasa tidak sesuai dengan rasa keadilan apabila dengan alasan tersebut serta merta Tergugat/Terbanding dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat/Pembanding. Oleh karena itu maka gaji pensiun yang diterima setiap bulan oleh Tergugat/Terbanding sebagaimana tersebut di atas yang akan dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam mengukur seberapa besar kemampuan Tergugat/Terbanding untuk dibebani kewajiban memberikan *mut'ah* terhadap Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pola yang dipakai dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam pembagian gaji bagi Pegawai Negeri Sipil yang bercerai, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila Tergugat/Terbanding diwajibkan untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat/Pembanding yang diperhitungkan perbulan sebesar kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari gaji pensiunan yang diterima oleh Tergugat/Terbanding atau  $\frac{1}{2} \times \text{Rp}2.400.000,00 = \text{Rp}1.200.000,00$  (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau dalam waktu 12 bulan sejumlah  $12 \times \text{Rp}1.200.000,00 = \text{Rp}14.400.000,00$  (empat belas juta empat ratus ribu rupiah). Oleh karena itu maka gugatan Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya mohon agar pengadilan menghukum Tergugat/Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat/Pembanding sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Pembanding yang berkaitan dengan nafkah lampau majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat

pertama bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan selama 4 bulan berpisah tempat tinggal Tergugat/Terbanding tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat/Pembanding, tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat/Terbanding, oleh karena itu maka sudah seharusnya Tergugat/Terbanding dihukum pula untuk membayar 4 (empat) bulan nafkah lampau/nafkah terhutang kepada Penggugat/Pembanding yang jumlahnya diperhitungkan sebesar  $4 \times \text{Rp}1.200.000,00 = \text{Rp}4.800.000,00$  (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan oleh karena itu pula maka gugatan Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya mohon agar pengadilan menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar hutang nafkah lampau sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Pembanding yang berkaitan dengan nafkah iddah, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan dapat pula mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah selama dalam iddah kepada bekas isteri, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan tingkat pertama, tidak ternyata Penggugat/Pembanding sebagai isteri yang nusyuz, oleh karena itu maka sudah sepatutnya Tergugat/Terbanding dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat/Pembanding selama dalam masa iddah. Hal ini sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz IV : 349, yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majlis hakim, yang berbunyi :

**ونفقة المعتدة إن كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته**

*“Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raji karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya”;*

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum mengenai besaran nafkah lampau perbulan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), maka sesuai dengan batas-batas kewajaran dan kepatutan serta kemampuan Tergugat/Terbanding apabila Tergugat/Terbanding dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah selama iddah kepada Penggugat/Pembanding perbulan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau selama 3 bulan adalah sejumlah 3 x Rp1.200.000,00 = Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan oleh karena itu pula maka gugatan Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya mohon agar pengadilan menghukum Tergugat/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat/Pembanding sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding harus dibatalkan dan selanjutnya majelis hakim tingkat banding mengadili sendiri yang bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara *a quo*;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Kng. tanggal 25 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan 26 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah dengan mengadili sendiri :

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kuningan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuningan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaherang, yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancalang, yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiracan, Kabupaten Kuningan, yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan, selambat-lambatnya 30 hari sejak ikrar talak diucapkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Tergugat Rekonvensi :
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah lampau (*madliyah*) sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Nafkah iddah sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. N. Munawaroh, M.H.** dan **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 06 Maret 2017 dengan dibantu oleh **Setya Rini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

**Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. N. Munawaroh, M.H.**      **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,



**Setya Rini, S.H.**

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-

- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

- Biaya materai : Rp. 6.000,- +

---

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)